

**REPRESENTASI PEREMPUAN SEBAGAI PENYELENGGARA  
PEMILIHAN UMUM WALI KOTA TAHUN 2024  
DI KOTA BANDA ACEH**

**SKRIPSI**

**Diajukan Oleh:**  
**PUTRI ICA SAHILA**  
**NIM. 210801023**

**Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Pemerintahan**  
**Program Studi Ilmu Politik**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN LMU PEMERINTAHAN  
UNIVERSITAS ISLAM NEGRI AR-RANIRY  
DARUSSALAM-BANDA ACEH**

**2025 M /1447**

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN KARYA İLMİAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap : Putri Ica Sahila  
NIM : 210801023  
Tempat Tanggal Lahir : Kuta Cane, 20 Desember 2002  
Program Studi : Ilmu politik  
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan  
Judul Skripsi : Representasi Perempuan Sebagai Penyelenggara Pemilihan  
Umum Wali Kota Tahun 2024 Di Kota Banda Aceh

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
4. *Tidak melakukan pemanipulasi dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.*

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan temyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap dikenai sanksi berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas limu Sosial dan limu Pemerintahan Universitas Islam Negeri Ar Raniry Banda Aceh.

Demikian pernyataan ini, saya buat dengan sebenar-benarnya.

AR - RANIRY



Banda Aceh, 18 Oktober 2025  
Saya menyatakan,

Putri Ica Sahila  
NIM. 210801023

**LEMBAR PENGESAHAN**  
**SKRIPSI**  
**REPRESENTASI PEREMPUAN SEBAGAI PENYELENGGRA**  
**PEMILIHAN UMUM WALI KOTA TAHUN 2024**  
**DI KOTA BANDA ACEH**

Diajukan Kepada Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Pemerintahan Uin Ar-Raniry  
Banda Aceh Sebagai Salah Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana (S-1)

Dalam Ilmu Politik

Oleh:

**PUTRI ICA SAHILA**

NIM.210801023

Mahasiswa Program Studi Ilmu Politik Fakultas  
Ilmu Sosial Dan Ilmu Pemerintahan

Disetujui Untuk Di Munaqasyahkan Oleh:

**Dosen Pembimbing**

جامعة الرانيري

A R - R A N I R Y

  
**(Aklima S. FIL. I M. A)**  
NIP. 198810062019032009

LEMBAR PENGESAHAN SIDANG MUNAQASYAH  
REPRESENTASI PEREMPUAN SEBAGAI PENYELENGGARA  
PEMILIHAN WALI KOTA TAHUN 2024 DI KOTA BANDA  
ACEH


SKRIPSI

PUTRI ICA SAHILA

NIM. 210801023

Telah diuji oleh panitia sidang munaqasyah skripsi

Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh Dan Dinyatakan Lulus Serta Diserahkan Sebagai Tugas Akhir Untuk Memperoleh Gelar Sarjana S-1 Dalam Ilmu Politik Pada Hari/Tanggal:  
Selasa, 23 Desember 2025 Panitia Ujian Sidang Munaqasyah




## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ


Segala puji hanya bagi Allah SWT, Tuhan semesta alam yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, utusan Allah yang menjadi teladan bagi seluruh umat manusia. Dengan penuh rasa syukur dan kerendahan hati, penulis menyampaikan terima kasih kepada Allah SWT atas limpahan rahmat serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, bimbingan, serta inspirasi selama proses penyusunan skripsi ini berlangsung. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ilmu Politik pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh ketertarikan peneliti terhadap dinamika politik yang mempengaruhi berkembangnya demokrasi politik, khususnya representasi perempuan sebagai penyelenggara pemilihan umum wali kota tahun 2024 di kota banda aceh yang memegang teguh syariat islam dan budaya sosial yang unik.

Dengan terselesaikannya penulisan skripsi ini, peneliti memperoleh banyak bimbingan, arahan, serta bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini peneliti ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. Muji Mulia M.Ag. selaku dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry beserta jajarannya.

- 
2. Terima kasih kepada Program Studi Ilmu Politik yang telah memberikan ilmu, fasilitas, dan kesempatan selama masa studi hingga penyusunan skripsi ini.
  3. Terima kasih sebesar-besarnya kepada Ibu Aklima S. FIL. I M. A., selaku pembimbing yang telah meluangkan waktunya, tenaga serta pikiran dalam memberikan bimbingan serta arahan selama masa penelitian skripsi sehingga peneliti dapat menyelesaikan dengan baik skripsi ini.
  4. Terima kasih kepada perempuan hebat, mamaku tercinta Lismawati, S.K.M., M.K.M., yang telah membesar dan mendidik penulis seorang diri. Segala bentuk pengorbanan, dukungan, dan nasihat yang telah engkau berikan menjadi sumber kekuatan dan semangat bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Tanpa doa dan perjuanganmu, ini tidak mungkin terwujud.
  5. Terima kasih kepada sepupuku tersayang Intan katiara, yang selalu menemani peneliti di perantauan ini, serta tidak berhenti selalu memberikan dukungan dan semangat selama proses penulisan skripsi ini.
  6. Terima kasih kepada sahabatku tercinta khusunya, Salsabila, S. Pd., Muryani, S.H., Nadhilah Maisarah, S.K.M., Putri Agmeliza, S. Farm., Nisa Ulkamila, Audy Rizky, S.I.P., Nazla Azzahra, S.I.P., dan Sofyan atas doa, dukungan, semangat yang selalu menjadi dorongan selama penulisan skripsi ini, kehadiran kalian meringankan segala tantangan yang berat selama perjalanan ini.

7. Terima kasih mendalam penulis tunjukkan kepada almarhum ayah tercinta, Rhoni Junaidi Bin Bunyung yang telah berpulang ketika penulis masih berusia tiga tahun. Walaupun tidak sempat bersama dalam perjalanan hidup ini, sosok dan doa beliau menjadi kekuatan yang mengiringi langkah penulis hingga menyelesaikan skripsi ini.
8. Terima kasih penulis sampaikan kepada diri sendiri, yang telah berjuang dengan sabar dan pantang menyerah dalam menghadapi berbagai tantangan selama proses penyusunan skripsi ini. Terima kasih telah tetap bertahan, berproses, dan percaya bahwa setiap usaha akan membawa hasil pada waktunya.



**REPRESENTASI PEREMPUAN SEBAGAI PENYELENGGARA  
PEMILIHAN UMUM WALIKOTA TAHUN 2024 DI KOTA BANDA ACEH**

Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Pemerintahan  
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry

**Oleh:**  
**Putri Ica Sahila**  
**NIM. 210801023**

**ABSTRAK**

Kajian penelitian ini fokus pada representasi perempuan sebagai penyelenggara Pemilihan Umum Wali Kota Banda Aceh tahun 2024 di tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS). Dimana penelitian ini berangkat dari fenomena peningkatan keterlibatan perempuan dalam penyelenggaraan pemilu di Banda Aceh, yang mencapai 40% di tingkat PPK dan 56% di tingkat PPS, yang melampaui kuota minimal 30% yang ditetapkan dalam regulasi. Karena adanya kemajuan partisipasi pembangunan pekerja perempuan sebagai penyelenggara. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif analitis dengan landasan teori keadilan multidimensi Nancy Fraser, yang meliputi dimensi redistribusi, rekognisi, dan representasi. Data diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi terhadap informan dari KIP, Bawaslu, anggota PPK dan PPS, akademisi, serta pemilih.. Hasil penelitian menunjukkan bahwa representasi perempuan pekerja sebagai penyelenggara pemilu mengalami perkembangan signifikan dari tahun 2014 hingga 2024. Perempuan memperoleh akses yang lebih luas dan pengakuan positif atas ketelitian, ketepatan, dan kemampuan mereka dalam menjaga dinamika pemilu. Kehadiran perempuan tidak hanya bersifat kuantitatif, tetapi juga substantif, terlihat dari keterlibatan mereka dalam pengambilan keputusan dan kepemimpinan strategis. Penelitian ini menyimpulkan bahwa keterlibatan perempuan pekerja dalam penyelenggaraan pemilu di Banda Aceh mencerminkan kemajuan menuju demokrasi yang lebih inklusif, meskipun masih terdapat hambatan struktural dan kultural yang harus diperhatikan agar perempuan dapat berperan secara setara dalam penyelenggaraan pemilu.

**Kata Kunci:** Representasi Perempuan, Penyelenggra Pemilu, Teori Nancy Fraser Multidimensi, Banda Aceh

## DAFTAR ISI

<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN KARYA İLMİAH .....</b>	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN SIDANG MUNAQASYAH.....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>v</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR TABLE .....</b>	<b>xii</b>
<b>BAB I .....</b>	<b>1</b>
<b>PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang Masalah .....	1
1.2. Rumusan Masalah .....	12
1.3. Tujuan Penelitian .....	12
1.4. Manfaat Penelitian.....	13
<b>BAB II.....</b>	<b>15</b>
<b>TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>15</b>
2.1. Penelitian Terdahulu .....	15
2.2 Teori Multidimensi Nancy Fraser.....	19
2.2.1 Evolusi Teori: Terbentuknya Teori Keadilan Dari Dua Dimensi Ke Tiga Dimensi .....	20


2.2.2 Tiga Dimensi Menurut Nancy Fraser .....	21
2.2.3 Integritas Tiga Dimensi .....	27
2.2.4 Indikator Teori Multidimensi Nancy Fraser.....	28
2.3 Kerangka Berfikir .....	31
<b>BAB III .....</b>	<b>32</b>
<b>Metode Penelitian .....</b>	<b>32</b>
3.1. Jenis Penelitian .....	32
3.2. Lokasi Penelitian .....	33
3.3. Metode Pengumpulan Data .....	33
3.4 Informan Penelitian .....	35
3.5. Sumber Data .....	35
3.6. Teknik analisis data .....	36
<b>BAB IV.....</b>	<b>38</b>
<b>HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>38</b>
4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	38
4.2 Representasi Perempuan Sebagai Penyelenggara Pemilihan Wali KotaTahun 2024 Di Tingkat PPK Dan PPS Kota Banda Aceh .....	42
4.2.1 Perempuan Dalam Struktur PPK.....	42
4.2.3 Perempuan Dalam Struktur PPS .....	43
4.3 Analisis Representasi Perempuan Penyelenggara Dalam Teori Multidimensi Nancy Fraser.....	45
4.3.1 Dimensi Redistribusi .....	45

4.3.2 Dimensi Rekognisi.....	48
4.3.3 Dimensi Representasi.....	52
<b>BAB V .....</b>	<b>56</b>
<b>PENUTUP .....</b>	<b>56</b>
5.1 Kesimpulan.....	56
5.2 Saran.....	57
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>59</b>




## DAFTAR TABLE

<b>Table 1.1 Data Penyelenggara PPK Dan PPS Tahun 2014 .....</b>	<b>39</b>
<b>Table 1.2Data Penyelenggara PPK Dan PPS Tahun 2019 .....</b>	<b>40</b>
<b>Table 1.3Data Perempuan PPK Kota Banda Aceh 2024 .....</b>	<b>41</b>
<b>Table 1.4Data Perempuan Dalam PPS Kota Banda Aceh 2024 .....</b>	<b>42</b>



## DAFTAR LAMPIRAN

<b>Lampiran 1. SURAT KEPUTUSAN .....</b>	<b>62</b>
<b>Lampiran 2. SURAT PENELITIAN .....</b>	<b>63</b>
<b>Lampiran 3. PEDOMAN WAWANCARA .....</b>	<b>65</b>
<b>Lampiran 4. WAWANCARA PENELITIAN .....</b>	<b>68</b>
<b>Lampiran 5. DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>74</b>



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang Masalah**

Representasi perempuan dalam pembangunan suatu negara tercermin melalui kontribusi aktif mereka dalam berbagai sektor kehidupan. Perempuan memiliki kedudukan yang setara dengan laki-laki dalam hal akses terhadap peluang kerja dan pengembangan usaha. Kedua gender dapat berkolaborasi dalam bidang kehidupan yang sama tanpa adanya batasan peran. Kemampuan perempuan terlihat dalam beragam profesi dan jenis pekerjaan, serta kualitas kinerja mereka setara dengan laki-laki. Pencapaian karier dan kemajuan profesional perempuan merupakan hasil dari perjuangan yang dilandasi prinsip kesetaraan dan bebas dari diskriminasi. Saat ini, kesetaraan gender di Indonesia semakin nyata, terutama melalui meningkatnya akses perempuan terhadap posisi kepemimpinan dan partisipasi dalam bidang politik. Keterlibatan perempuan dalam pembangunan didorong oleh berbagai faktor, seperti kebutuhan ekonomi, dukungan keluarga dalam memperoleh pendidikan, akses terhadap pelatihan keterampilan, serta kesadaran pribadi untuk mengembangkan potensi dan karier secara mandiri.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Lilis Karwati, ‘Menolak Subordinasi Gender Berdasarkan Pentingnya Peran Perempuan Dalam Pembangunan Nasional Menjelang Bonus Demografi 2035’, *Jurnal Cendekian Ilmiah Pls*, 5 (2020), Pp. 125–26.

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) merupakan indikator penting yang mencerminkan keterlibatan penduduk usia kerja dalam aktivitas ekonomi, baik melalui pekerjaan maupun pencarian kerja. Dalam konteks gender, TPAK perempuan menjadi tolok ukur keterlibatan perempuan di dunia kerja formal maupun informal. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), dalam kurun waktu lima tahun terakhir, TPAK perempuan di Indonesia mengalami fluktuasi, namun menunjukkan tren peningkatan secara keseluruhan. Pada tahun 2020, TPAK perempuan berada di angka 54,48%, kemudian mengalami sedikit penurunan menjadi 54,03% pada 2021. Namun, angka tersebut kembali meningkat pada tahun-tahun berikutnya, yaitu sebesar 54,27% di 2022, 54,42% di 2023, hingga mencapai 55,41% pada tahun 2024. Kenaikan sekitar 1% dalam setahun terakhir mencerminkan kemajuan yang meskipun terbilang moderat secara angka, namun secara substansial menunjukkan kemajuan dalam membuka akses perempuan terhadap sektor ketenagakerjaan yang lebih luas dan beragam.<sup>2</sup>

Selain peningkatan partisipasi perempuan dalam tenaga kerja secara umum ternyata perempuan juga mengalami peningkatan dalam sektor ketenagakerjaan formal di Indonesia menunjukkan tren yang relatif positif selama lima tahun terakhir. Berdasarkan data yang dihimpun, proporsi perempuan yang bekerja di sektor formal pada tahun 2020 tercatat sebesar 48,76%. Angka ini mengalami kenaikan menjadi 49,99% di tahun 2021, meskipun sempat menurun pada tahun 2022 menjadi 48,65%. Namun

---

<sup>2</sup> Pierre Rainer, 'Februari 2024, Angkatan Kerja Perempuan Meningkat - GoodStats Data', *Goodstats*, 21 May 2024, pp. 1–1.

demikian, tren Kembali menunjukkan peningkatan pada tahun-tahun berikutnya, yakni 49,53% pada 2023 dan mencapai 50,13% pada tahun 2024. Capaian ini mencerminkan bahwa perempuan semakin memperoleh ruang yang lebih besar dalam struktur ketenagakerjaan yang bersifat formal dan teregulasi.<sup>3</sup>

Di tingkat provinsi, Aceh turut menunjukkan perkembangan positif dalam partisipasi tenaga kerja perempuan di sektor formal. Pada tahun 2020, persentasenya berada di angka 52,73%, dan terus meningkat menjadi 54,42% di tahun 2021. Meskipun mengalami sedikit penurunan menjadi 54,08% pada tahun 2022, angka tersebut kembali melonjak menjadi 55,77% di tahun 2023 dan 55,82% di tahun 2024. Data ini menunjukkan bahwa perempuan di Aceh secara konsisten berperan dalam sektor kerja formal, yang biasanya ditandai dengan perlindungan hukum ketenagakerjaan, pengakuan struktural, serta stabilitas ekonomi yang lebih tinggi. Sementara itu, situasi di tingkat kota menunjukkan dinamika yang berbeda. Di Kota Banda Aceh, partisipasi perempuan dalam sektor formal pada tahun 2020 tercatat sebesar 48,39%, kemudian menurun cukup tajam menjadi 43,81% pada tahun 2021 angka tersebut kembali meningkat menjadi 48,42% di tahun 2022 dan naik lagi ke angka 50,42% pada 2023. Sayangnya, pada tahun 2024 terjadi penurunan kembali ke angka 48,16%. Meskipun mengalami fluktuasi, data ini tetap menunjukkan adanya upaya dan potensi keterlibatan perempuan dalam sektor formal di tingkat kota. Secara umum, tren nasional dan daerah ini

---

<sup>3</sup> Perempuan Sebagai Tenaga Profesional - Tabel Statistik - Badan Pusat Statistik Indonesia', *Badan Pusat Statistik*, 25 April 2025, pp. 1–1.

memperlihatkan bahwa semakin banyak perempuan yang mendapatkan akses, kepercayaan, dan kesempatan untuk berkontribusi dalam pembangunan ekonomi melalui sektor formal yang tersistematis.<sup>4</sup>

Penyelenggara pemilu di Indonesia tergolong ke dalam sektor formal karena keberadaannya merupakan bagian integral dari sistem pemerintahan yang sah dan tunduk pada dasar hukum yang berlaku. Lembaga-lembaga seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dibentuk berdasarkan amanat Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang menetapkan struktur, kewenangan, dan tanggung jawab kelembagaan secara jelas dan terperinci. Keberadaan dua lembaga ini bersifat tetap dan beroperasi secara berjenjang dari tingkat nasional hingga kabupaten/kota, sehingga menjadi bagian dari sistem birokrasi negara yang teregulasi.

Di samping struktur permanen tersebut, terdapat pula perangkat kerja sementara atau petugas ad hoc seperti KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara), PPS (Panitia Pemungutan Suara), dan PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan). Meskipun masa kerja mereka bersifat temporer dan terbatas pada periode penyelenggaraan pemilu, proses perekrutannya dilakukan secara formal melalui seleksi terbuka yang diatur oleh KPU dan Bawaslu. Para petugas ini ditetapkan melalui surat keputusan resmi, memperoleh honorarium yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

---

<sup>4</sup> *Ibid.*

(APBD), serta memiliki uraian tugas dan tanggung jawab yang diatur secara administratif.<sup>5</sup>

Dalam praktiknya, keberhasilan pemilu tidak hanya ditentukan oleh partisipasi rakyat dan peserta politik, tetapi juga oleh kinerja lembaga penyelenggara pemilu yang bertugas menjamin terlaksananya prinsip-prinsip demokrasi. Penyelenggara pemilu merupakan lembaga yang memiliki tanggung jawab utama dalam memastikan bahwa seluruh proses pemilihan umum berjalan secara demokratis, jujur, adil, dan transparan.

Dalam konteks demokrasi modern, keberadaan lembaga ini sangat krusial karena mereka yang menjadi penjaga integritas pemilu. Keberhasilan pemilu tidak hanya ditentukan oleh tingginya partisipasi pemilih dan kualitas kandidat, tetapi juga oleh sejauh mana penyelenggara pemilu dapat bekerja secara independen, profesional, dan akuntabel. Lembaga ini harus bebas dari intervensi kekuasaan politik maupun tekanan dari kelompok kepentingan tertentu. Setiap bentuk bias atau ketidaknetralan dalam perencanaan dan pelaksanaan tahapan pemilu dapat merusak legitimasi hasil pemilu secara keseluruhan.

Prinsip-prinsip dasar yang wajib dijunjung tinggi oleh penyelenggara pemilu mencakup: independensi, profesionalisme, efisiensi, efektivitas, dan transparansi. Kredibilitas pemilu akan terjaga apabila prosesnya dikelola oleh sumber daya manusia yang kompeten, pelatihan yang memadai, pendanaan

---

<sup>5</sup> Syarifah Nur, ‘Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Dan Pertanggung Jawaban Penggunaan Dana Tahapan Pemilihan Umum’, *Jdih.Kpu.Go.Id* , 30 January 2023, Pp. 1–2.

yang cukup, serta sistem pengawasan dan penyelesaian sengketa yang adil dan cepat.

Oleh sebab itu, kualitas penyelenggara pemilu menjadi indikator penting dalam menilai mutu demokrasi suatu negara. Perempuan bukan hanya pelaksana teknis, tetapi juga penentu arah kepercayaan publik terhadap sistem politik secara keseluruhan<sup>6</sup> Keterwakilan perempuan dalam lembaga penyelenggara pemilu merupakan salah satu indikator penting dalam mengukur kualitas demokrasi dan kesetaraan gender dalam politik elektoral. Meskipun regulasi seperti Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2022 telah menetapkan kuota minimal 30% keterwakilan perempuan, implementasinya di lapangan masih menghadapi tantangan struktural dan kultural. Keterwakilan perempuan dalam lembaga penyelenggara pemilu tidak hanya sebatas pemenuhan kuota, tetapi juga harus dipahami sebagai penguatan kualitas demokrasi dengan menghadirkan perspektif gender dalam pengambilan keputusan strategis.

Hal ini senada dengan temuan Bintari yang menggarisbawahi bahwa perempuan yang terlibat dalam penyelenggaraan pemilu cenderung mengedepankan integritas, transparansi, dan resolusi konflik yang damai, sehingga berkontribusi terhadap meningkatnya kepercayaan publik terhadap proses pemilu.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup> Sigit Psmungkas, ‘Perihal Pemilu Sigit Pamungkas’, 2009.

<sup>7</sup> Bintari Antik, ‘Partisipasi Dan Representasi Perempuan Dalam Penyelenggaraan Pemilu’, *Jurnal Keadilan Pemilu*, 1 (2021), pp. 13–22.

Kehadiran perempuan dalam lembaga penyelenggara pemilu memiliki peranan strategis dalam menciptakan proses pemilu yang damai dan berkeadilan.

Perempuan kerap membawa pendekatan yang lebih inklusif dan cenderung menghindari kekerasan dalam menghadapi konflik, yang merupakan hal krusial dalam penyelenggaraan pemilu. Hal ini sangat relevan karena lembaga pemilu sering dihadapkan pada situasi sensitif dan sengketa yang melibatkan berbagai pihak, mulai dari peserta pemilu, partai politik, hingga masyarakat sipil. Dengan demikian, keterlibatan perempuan tidak hanya meningkatkan keberagaman perspektif, tetapi juga memperkuat mekanisme resolusi konflik secara konstruktif. Dalam aspek regulasi, negara telah berkomitmen mendorong keterlibatan perempuan melalui kebijakan afirmatif.<sup>8</sup>

Salah satunya adalah penetapan kuota minimal 30% perempuan dalam berbagai struktur politik dan kelembagaan, termasuk partai politik, parlemen, dan lembaga penyelenggara pemilu. Aturan ini tidak hanya berlaku di tingkat pusat, seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU), tetapi juga menjangkau struktur pelaksana teknis di tingkat daerah hingga ke tingkat tempat pemungutan suara (TPS).

Langkah ini merupakan bentuk pengakuan bahwa keterwakilan perempuan dalam pengambilan keputusan merupakan indikator penting

---

<sup>8</sup> ARIS WIDODO, Robi Cahyadi Kurniawan, and Tabah Maryanah, *Problematika Keterwakilan Perempuan Dalam Pengisian Keanggotaan Panitia Pemilihan Kecamatan Di Kabupaten Musi Rawas Utara, Jurnal Pemerintahan Dan Politik*, 8.1 (2023), doi:10.36982/JPG.V8I1.2771.

dalam demokrasi yang sehat dan setara gender, penguatan peran perempuan juga ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, khususnya pada Pasal 52 ayat (3) yang menyebutkan bahwa komposisi Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) wajib memperhatikan keterwakilan perempuan paling sedikit 30%. Ketentuan tersebut diperkuat dalam Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2022, yang juga mewajibkan komposisi PPK dengan memperhatikan kuota minimal perempuan. Implementasi regulasi ini mencerminkan adanya langkah nyata dalam mendorong kesetaraan gender di lembaga penyelenggara pemilu, dan menjadi fondasi penting dalam membangun penyelenggaraan pemilu yang lebih inklusif, partisipatif, serta mampu menjamin hak politik perempuan secara utuh.

Berdasarkan data dari proses seleksi anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia dalam tiga periode terakhir, tercatat adanya dinamika dalam partisipasi perempuan. Pada periode 2012–2017, persentase pelamar perempuan masih relatif rendah, yakni sebesar 18,3%. Angka ini kemudian meningkat signifikan menjadi 29,2% pada periode 2017–2022, mencerminkan adanya kesadaran dan keberanian yang lebih besar dari perempuan untuk memasuki ruang politik formal. Namun, pada periode seleksi 2022–2027, persentase pendaftar perempuan mengalami sedikit penurunan menjadi sekitar 27%, meskipun angka tersebut masih lebih tinggi dibandingkan periode satu dekade sebelumnya. Yang menarik, meskipun terjadi penurunan secara persentase, jumlah pelamar perempuan dalam

periode 2022–2027 justru melonjak tajam. Jika sebelumnya hanya terdapat 95 pelamar perempuan pada 2017–2022, maka pada seleksi 2022–2027 jumlah ini meningkat menjadi 226 orang.

Artinya, terdapat peningkatan sebesar lebih dari 137% dalam jumlah absolut pelamar perempuan. Lonjakan ini menunjukkan bahwa semakin banyak perempuan yang terdorong untuk berpartisipasi secara aktif dalam struktur penyelenggaraan pemilu nasional, dan menyuarakan aspirasi mereka melalui jalur formal yang sah. Meskipun dari sisi proporsional terjadi sedikit penurunan, peningkatan jumlah pelamar perempuan secara keseluruhan tetap menjadi indikator positif bagi perkembangan demokrasi yang lebih inklusif. Fakta ini mencerminkan bahwa semangat perempuan untuk terlibat dalam pengambilan keputusan politik mengalami pertumbuhan, meski belum sepenuhnya tercermin dalam representasi persentase yang ideal.<sup>9</sup>

Jumlah pendaftar Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) untuk Pemilu 2024 melalui platform Siakba.kpu.go.id mencapai 196.767 orang dari jenis kelamin laki-laki. Sementara itu, pendaftar dari jenis kelamin perempuan tercatat sebanyak 107.865 orang.<sup>10</sup> Berdasarkan data dari Info Pemilu, jumlah total pelamar untuk seleksi badan adhoc Panitia Pemungutan Suara (PPS) secara nasional mencapai sekitar 908.350 orang. Dari jumlah tersebut, pelamar laki-laki mencakup sekitar 56%, sementara pelamar perempuan sebesar 44%. Di Provinsi Aceh, jumlah pelamar laki-laki tercatat sebanyak

<sup>9</sup> Tantri Genta Mewangi, ‘868 Orang Daftar Anggota KPU Dan Bawaslu, Partisipasi Perempuan Kurang - ANTARA News’, *ANTARA 2021*, 16 November 2021, Pp. 1–1.

<sup>10</sup> Adi Wikanto, ‘304.632 Orang Daftar PPK Pemilu 2024 Di Siakba.Kpu.Go.Id, Ini Tahapan Selanjutnya’, *Kontan.Co.Id*, 30 November 2022. <sup>14</sup> ‘Portal Publikasi Pemilu Dan Pemilihan’, 2024.

48.179 orang sekitar 47,70%, sedangkan pelamar perempuan mencapai 52.829 orang sekitar 52,30%. Khusus di Kota Banda Aceh, jumlah pelamar laki-laki mencapai 813 orang sekitar 47,88%, sementara pelamar perempuan tercatat sebanyak 885 orang sekitar 52,12%. Data ini mencerminkan adanya keterlibatan signifikan perempuan dalam proses seleksi badan ad hoc di tingkat lokal.<sup>11</sup>

Perempuan dalam pembangunan menjadi tanda penting untuk melihat seberapa maju sebuah negara, terutama dalam hal perlindungan hak politik dan kesetaraan gender. Perempuan saat ini tidak hanya menjadi penerima hasil pembangunan, tetapi juga berperan aktif dalam berbagai bidang seperti ekonomi, sosial, dan politik. Komitmen terhadap kesetaraan gender bisa dilihat dari semakin banyaknya perempuan yang terlibat di ruang publik, termasuk dalam lembaga penyelenggara pemilu. Hal ini menunjukkan bahwa perempuan dinilai mampu berkontribusi dalam menjaga pemilu yang adil, terbuka, dan demokratis.<sup>12</sup>

Tren partisipasi perempuan dalam dunia kerja formal juga terus membaik selama lima tahun terakhir. Secara nasional, jumlah perempuan yang bekerja di sektor formal meningkat dari 48,76% pada tahun 2020 menjadi 50,13% pada tahun 2024. Di Provinsi Aceh, angka tersebut bahkan lebih tinggi, yaitu mencapai 55,82%. Di Banda Aceh, tingkat partisipasi perempuan di sektor formal tercatat sebesar 48,16%. Fakta ini

---

<sup>11</sup> Portal publikasi pemilu Dan pemilihan 2024.

<sup>12</sup> Karwati, op.cit., 26-125.

memperlihatkan bahwa perempuan semakin aktif bekerja di lembaga formal, termasuk sebagai penyelenggara pemilu yang merupakan bagian dari sistem kerja resmi negara.<sup>13</sup>

Aceh memiliki kondisi sosial yang unik karena menerapkan syariat Islam, yang kadang dipersepsikan membatasi peran perempuan di ruang publik.<sup>14</sup> Namun, kenyataannya berbeda. Data Pemilu 2024 menunjukkan bahwa banyak perempuan di Aceh, khususnya di Banda Aceh, perempuan mendaftar sebagai anggota penyelenggara pemilu tingkat kecamatan (PPK) sekitar 107.865 orang. Bahkan di Banda Aceh, pelamar perempuan sebagai panitia pemungutan suara (PPS) mencapai 52,12%, lebih tinggi dari laki-laki. Ini menunjukkan bahwa nilai-nilai Islam di Aceh tidak menghalangi perempuan untuk berperan aktif dalam proses demokrasi.

Selain dari segi kuantitas, kualitas peran perempuan sebagai penyelenggara pemilu juga layak mendapat perhatian. Perempuan yang terlibat dalam pelaksanaan pemilu umumnya membawa nilai-nilai positif seperti integritas, keterbukaan, serta kemampuan dalam menyelesaikan konflik secara bijak.<sup>15</sup> Hal ini memperkuat dugaan awal dalam penelitian ini bahwa keterlibatan perempuan memiliki kontribusi nyata, yang tercermin dari keberhasilan KIP Banda Aceh meraih penghargaan sebagai lembaga

---

<sup>13</sup> Bpsi, op.cit, 1-1.

<sup>14</sup> Sri Roviana, 'Syariat Islam Dan Produksi Pengetahuan Perempuan Aceh', *Musāwa Jurnal Studi Gender Dan Islam*, 20.2 (2022), pp. 109–26, doi:10.14421/musawa.2021.202.109126.

<sup>15</sup> Antik, op.cit., 15.

dengan perencanaan dan kinerja terbaik pada tahun 2024.<sup>16</sup> Meskipun data menunjukkan peningkatan jumlah perempuan yang terlibat, masih dibutuhkan kajian yang lebih mendalam untuk menilai sejauh mana kontribusi mereka memengaruhi kesuksesan lembaga penyelenggara pemilu tersebut.

Maka hipotesa diatas yang menjadi dasar peneliti untuk mengkaji lebih dalam tentang REPRESENTASI PEREMPUAN SEBAGAI PENYELENGGRA PEMILIHAN UMUM WALI KOTA TAHUN 2024 DI KOTA BANDA ACEH.

## 1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

Bagaimana Representasi Perempuan Sebagai Penyelenggara Pemilihan Umum Wali Kota Tahun 2024 Di Tingkat PPK Dan PPS Kota Banda Aceh?

## 1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan Rumusan Masalah Yang Sudah Diuraikan Diatas, Maka Adapun Tujuan Penelitian Yaitu:

Untuk Mengetahui Dan Menganalisis Representasi Perempuan Sebagai Penyelenggara Pemilihan Walikota Tahun 2024 Di Tingkat PPK Dan PPS Di Kota Banda Aceh.

<sup>16</sup> Data diakses dari KIP ACEH, melalui <https://kipaceh.kpu.go.id/blog/read/komisiindependen-pemilihan-kip-aceh-meraih-penghargaan-nasional-terbaik-i-bidang-laporan-keuanganlk>. [accessed 11 june 2025].

#### 1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan bermanfaat dengan sangat baik, maupun secara teoritis ataupun praktis. Adapun manfaat yang diinginkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. manfaat teoritis secara teoritis, harapannya kedepan tulisan ini dapat menjadi sumber informasi yang ilmiah dan dapat di pertanggungjawabkan keaslian datanya untuk perkembangan pengetahuan khususnya yang berkaitan dengan tema Representasi Perempuan Penyelenggara Pemilihan umum Wali kota Tahun 2024 Di Kota Banda Aceh
- b. manfaat praktis secara praktis tulisan ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi:
  - a) untuk pemerintahan kota banda aceh, penelitian ini dapat menjadi masukan bagi pemerintah dan KIP dalam membuat kebijakan yang mendorong keterlibatan perempuan. Hasilnya juga bisa digunakan untuk memperkuat peran perempuan agar pemilu berjalan lebih inklusif dan demokratis.
  - b) untuk masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya peran perempuan dalam demokrasi, serta mendorong penerimaan dan dukungan terhadap kesetaraan gender di ruang publik.

Untuk peneliti, Penelitian ini memperkaya studi tentang gender dan politik, khususnya di daerah dengan latar sosial-keagamaan

seperti Aceh. Selain itu, bisa menjadi referensi untuk penelitian lanjutan yang membahas peran perempuan dalam demokrasi lokal.

